



APA FILOSOFI DAN URGENSI?



PUTUSAN MA

Putusan MA 64P/HUM/2019 yang membatalkan Pasal 21 ayat (3) Permen PUPR 07/2019

PENGADAAN LANGSUNG

Permen PUPR
07/2019 belum
mengatur terkait
pengadaan langsung
untuk jasa konstruksi

PERPRES 17/2019

Permen 07/2019
belum mengatur
pengadaan jasa
konstruksi untuk
percepatan
pembangunan
kesejahteraan di
Papua dan Papua
Barat

BAGAIMANA LINGKUP PENGATURAN?





PERMEN PUPR NO. 7 TAHUN 2019

Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Tender/Seleksi di lingkungan

kementerian/lembaga yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara.



PM PUPR NO. 14 TAHUN 2020

Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Pengadaan Langsung, Tender Terbatas, atau Tender/Seleksi di lingkungan kementerian/lembaga, atau perangkat daerah yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAGAIMANA KETENTUAN PERALIHAN?



Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan **tahap perencanaan atau tahap persiapan,** harus menyesuaikan dengan ketentuan PM 14 Tahun 2020

Perencanaan Pengadaan

Persiapan Pengadaan

Pelaksanaan Pemilihan

Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan **tahap pelaksanaan**, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri 07/PRT/M/2019 sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi

APA SAJA POKOK PERUBAHAN?



- 1. SEGMENTASI PEMAKETAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
- 2. PENGADAAN LANGSUNG
- 3. PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT
- 4. PENGATURAN PENGADUAN
- 5. PERSYARATAN DAN TATA CARA EVALUASI TENDER/SELEKSI
- 6. PENGATURAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

BAGAIMANA SEGMENTASI PEMAKETAN PEKERJAAN KONSTRUKSI?



PERMEN PUPR 07/2019

PM PUPR 14/2020



#02

PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSTRUKSI A. BERAPA BATASAN NILAI?





JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

MAX.

RP 100 JT

MAX.

RP 200 JT

PEKERJAAN KONSTRUKSI

MAX.

RP 200 JT

MAX.

RP 1 M

PERPES 17 2019
PERCEPATAN PAPUA &
PAPUA BARAT

PERPRES 16 2018

PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSTRUKSI B. SIAPA PENYEDIA JASA YANG BOLEH IKUT?







Pengadaan langsung Jasa Konstruksi disyaratkan hanya untuk:

penyedia jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha dengan kualifikasi usaha kecil

Pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

> DIUTAMAKAN untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua



BAGAIMANA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT?



Tender Terbatas kepada Pelaku Usaha Papua, untuk paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS Rp.1M s.d 2,5M

TENDER TERBATAS





PEMBERDAYAAN KEPADA PELAKU USAHA PAPUA

Pelaku usaha Menengah dan usaha Besar yang mengikuti tender di Papua dan Papua Barat harus melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk:

- Kemitraan/KSO; dan/atau
- o Subkontrak.

BAGAIMANA PENGATURAN PENGADUAN?





Peserta yang memasukkan penawaran dalam Tender Pekerjaan Konstruksi hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh peserta.



BAGAIMANA PERSYARATAN KSO?



pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi



Jumlah anggota KSO dibatasi:

- a. Maksimal 3, untuk pekerjaan tidak kompleks
- b. Maksimal 5, untuk pekerjaan kompleks

"Leadfirm harus memiliki modal mayoritas dengan porsi modal paling banyak 70%"



BAGAIMANA PERSYARATAN SBU DAN IUJK?



pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi



- Segmentasi pemaketan usaha kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
- Segmentasi pemaketan usaha Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

SBU disyaratkan sampai subklasifikasi

 Dalam hal IUJK diterbitkan oleh lembaga online single submission (OSS), IUJK harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.





BAGAIMANA PERSYARATAN KEMAMPUAN DASAR?



pekerjaan konstruksi

Pengalaman untuk pemenuhan Kemampuan Dasar adalah pengalaman 15

tahun terakhir.

untuk kualifikasi Usaha Menengah,

KD sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan untuk kualifikasi Usaha Besar,

KD sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan **dan**

lingkup pekerjaan yang ditenderkan



BAGAIMANA PERSYARATAN METODE PELAKSANAAN?



pekerjaan konstruksi



METODE PELAKSANAAN hanya untuk

pekerjaan yang bersifat kompleks

dan/atau pekerjaan yang

diperuntukan bagi kualifikasi usaha

besar



APA PERSYARATAN PERALATAN UTAMA?



pekerjaan konstruksi



KEPEMILIKAN PERALATAN

Untuk semua nilai pemaketan,
KEPEMILIKAN PERALATAN dapat
berupa milik sendiri, sewa beli,
dan/atau sewa kepada pihak lain
dengan perjanjian sewa bersyarat
(bukan surat dukungan)



Evaluasi

Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:

- Sewa, dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan/penguasaan peralatan pemberi sewa;
- 2. Sewa beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh *invoice* uang muka, angsuran);
- 3. Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, *invoice* pembelian)



BAGAIMANA PERSYARATAN PERSONEL MANAJERIAL?



pekerjaan konstruksi

PEMAKETAN USAHA KECIL

- 1. Pelaksana
- 2. Ahli/Petugas K3

Hanya 1 (satu) orang per jabatan

01

PEMAKETAN USAHA M/B

- 1. Manajer Proyek,
- 2. Manajer Teknik^{*)},
- 3. Manajer Keuangan,
- 4. Ahli/Petugas K3

Hanya 1 (satu) orang per jabatan

KOMPETENSI

- Tidak mensyaratkan tingkat pendidikan dan jurusan;
- Hanya mensyaratkan1 SKA/SKT untuktiap personel

PENGALAMAN

Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keahlian/keterampilan yang disyaratkan

04

PENGALAMAN

Pengalaman kerja dihitung sejak personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan

05

02

03

*) Untuk pemaketan usaha Besar, Manajer Teknik dapat disyaratkan lebih dari 1 (satu) orang

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI



BAGAIMANA PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN?



pekerjaan konstruksi

01

Paket > Rp.25M

dalam Dokumen
Pemilihan sudah
harus dituliskan
daftar pekerjaan
yang harus
disubkontrakkan

02

Bagian pekerjaan disubkontrakkan

- sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis; dan
- sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil

03

Pekerjaan Spesialis

Pekerjaan spesialis adalah pekerjaan konstruksi dengan klasifikasi selain klasifikasi bangunan gedung dan klasifikasi bangunan sipil 04

Nominasi Subkon

Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas **Rp50M**, peserta wajib menominasikan subpenyedia jasa spesialis dan subpenyedia usaha kecil setempat

DOKUMEN PENERAPAN SMKK



TAHAPAN

PENGKAJIAN & PERENCANAAN

PERANCANGAN

PEMBANGUNAN

← PROCUREMENT →← PELAKSANAAN →

DOKUMEN

Rancangan
Konseptual SMKK

Harus Menyusun
Rancangan
Konseptual SMKK
(RKK Perancangan)

RKK (EVALUASI TEKNIS)

Dok. SMKK (RKK Pelaksanaan dan RMPK)

JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/MK DAN PEKERJAAN KONSTRUKSI HARUS MENYUSUN RKK

JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGKAJIAN, PERENCANAAN, DAN PERANCANGAN HARUS MEMILIKI AHLI K3 KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/MK HARUS MEMILIKI AHLI K3 KONSTRUKSI, SEDANGKAN PEKERJAAN KONSTRUKSI HARUS MEMILIKI AHLI K3 KONSTRUKSI DAN/ATAU PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI

BAGAIMANA EVALUASI TEKNIS RKK

PEKERJAAN KONSTRUKSI - SISTEM HARGA TERENDAH



PM PUPR 14/2020

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat:

- (1) Elemen SMKK, meliputi:
 - (a) Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi;
 - (b) Perencanaan Keselamatan Konstruksi:
 - i. uraian pekerjaan;
 - ii. manajemen risiko dan rencana tindakan, meliputi:
 - i) penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko;
 - ii) penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus.
 - (c) Dukungan Keselamatan konstruksi;
 - (d) Operasi Keselamatan Konstruksi;
 - (e) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi.
- (2) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa.

Evaluasi terhadap persyaratan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) no. 1, dilakukan dengan kriteria penilaian "ada" atau "tidak ada" Apabila salah satu elemen tersebut "tidak ada", maka dinyatakan gugur.

Evaluasi terhadap persyaratan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) no.2, dilakukan dengan kriteria penilaian "ada" atau "tidak ada". Apabila "tidak ada", maka dinyatakan gugur. Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan. Pakta komitmen ditandatangani penyedia jasa ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada PPK.

untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, **apabila peserta tidak menyampaikan** atau **nilai perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)** maka dinyatakan gugur.

PENGHAPUSAN E-REVERSE AUCTION



pekerjaan konstruksi

PERMEN PUPR 07/2019

- E-reverse Auction dapat dilakukan dalam hal terdapat 2 (dua) peserta tender yang lulus administrasi, teknis, dan kualifikasi.
- Dalam hal penawaran terendah setelah e-reverse auction di bawah 80% (delapan puluh persen), dilakukan evaluasi kewajaran harga.

PM PUPR 14/2020




E-reverse Auction tidak diberlakukan untuk jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi.



PERSYARATAN TAMBAHAN



pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi



PENOLAKAN PPK ATAS HASIL PEMILIHAN



pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi

- Dalam **Dokumen Pemilihan** ditemukan kesalahan atau tidak sesuai peraturan perundangan;
- Proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
- 3. Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.



RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA



pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi




- Dilaksanakan oleh PPK dengan mengundang pemenang.
- Pembuktian sertifikat kompetensi personel dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan.

#06

RANCANGAN KONTRAK

Pengadaan Langsung





JUMLAH STANDAR KONTRAK PENGADAAN LANGSUNG

6 RANCANGAN SPK

#06 SURAT PERJANJIAN





PERUBAHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI



PERUBAHAN JASA KONSULTANSI

PENANDATANGANAN KONTRAK DAPAT
DILAKUKAN PPK/ PA/ KPA (PENGGUNA JASA)

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.

PERUBAHAN HIERARKI KONTRAK

PENGERTIAN MASA KONTRAK

- Masa Kontrak: sejak Tanggal
 Penandatanganan → selesainya
 pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak
 & kewajiban
- Masa Pelaksanaan Kontrak: sejak SPMK
 → Tanggal Penyerahan Pekerjaan

CONTOH: JK - WAKTU PENUGASAN

- a. adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
- d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
- e. Surat Penawaran;
- f. SSKK;
- g. SSUK;
- h. spektek; dan
- i. gambar-gambar

CONTOH: PK – HARGA SATUAN

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

Pemutusan Kontrak



PENGGUNA JASA





Jaminan-jaminan harus sudah dicairkan sebelum dilakukan Pemutusan Kontrak













SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK



Pengakhiran Pekerjaan & Berakhirnya Kontrak

SEBAB PENGAKHIRAN PEKERJAAN

penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak; pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau

ruang lingkup kontrak sudah terwujud

Pengakhiran pekerjaan dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir Kontrak *)



- 1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

KETENTUAN LAIN-LAIN



pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi

Sertifikat badan usaha yang disampaikan dalam pembuktian kualifikasi harus berbentuk elektronik

Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan yang disampaikan dalam rapat persiapan penunjukan Penyedia barang/jasa harus berbentuk elektronik

Ketentuan tersebut mulai berlaku untuk pengadaan Jasa Konstruksi tahun anggaran 2021

TERIMA KASIH





PENERAPAN SMKK





PERMEN PUPR 07/2019

- □ Pada perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta tidak menyampaikan maka dinyatakan gugur.
- ☐ Daftar Mata Pembayaran masih bersifat Umum (tabel Mata Pembayaran SMKK bersifat umum untuk Harga Satuan dan Lumsum)
- ☐ Biaya Penerapan SMKK pada Jasa Konsultansi Konstruksi masih pada biaya *overhead*.

PERMEN PUPR 14/2020

- ☐ Peserta Tender dalam dokumen penawaran sudah harus memenuhi 9 (Sembilan) Biaya penerapan SMKK.
- □ PPK dalam menetapkan HPS sudah harus menghitung 9 komponen biaya Penerapan SMKK (Permen Ini sudah dilengkapi tabel Mata Pembayaran SMKK).
- ☐ Perkiraan biaya penerapan SMKK (merujuk kpd Permen PUPR 21/2019) memuat paling sedikit:
 - penyiapan RKK;
 - sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
 - asuransi dan perizinan;
 - Personel Keselamatan Konstruksi;
 - fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - rambu-rambu yang diperlukan;
 - konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
 - Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.
- ☐ Biaya Penerapan SMKK pada Jasa Konsultansi Konstruksi menjadi item tersendiri pada biaya non-personel.

PENGATURAN PENERAPAN SMKK

PADA PERMEN PUPR NO. 14/2020



Pengguna Jasa melaksanakan kegiatan Perencanaan Pengadaan

Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia harus menyusun **spesifikasi teknis** (untuk Pekerjaan Konstruksi)/**KAK** (untuk Jasa Konsultansi Konstruksi)

Tabel Penetapan Tingkat Risiko

	Keparahan								
Kekerapan	1	2	3	4	5				
1	1	2	3	4	5				
2	2	4	6	8	10				
3	3	6	9	12	15				
4	4	8	12	16	20				
5	5	10	15	20	25				

Keterangan

1-4 Tingkat risiko KK kecil

5-12 Tingkat risiko KK sedang

15-25 Tingkat risiko KK besar

Spesifikasi teknis/KAK mencantumkan **uraian pekerjaan**, **identifikasi bahaya**, dan penetapan **risiko terkait Keselamatan Konstruksi** pada Pekerjaan Konstruksi

Penentuan **identifikasi bahaya** merujuk pada Permen PUPR No. 21/2019 tentang Pedoman SMKK, di mana **identifikasi bahaya** dilakukan pada semua tingkat keparahan mengingat bahwa **penilaian risiko** adalah **keparahan** (*fatality*) x kekerapan (*frequency*)

Bahaya dengan **keparahan rendah**, contoh kepala terbentur bila memiliki **kekerapan tinggi** (sering), maka dapat sama besar **penilaian risikonya** dengan **keparahan tinggi** namun **kekerapan rendah** (jarang), seperti terjatuh pada ketinggian 15 m dapat menimbulkan kematian namun jarang terjadi

TABEL IBPRP PADA PERMEN PUPR 14/2020 sudah merujuk pada PERMEN PUPR 21/2019



F.,																
	DESKRIPSI RISIKO					PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENILAIAN SISA RISIKO						
	NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)	PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	KEMU NGKIN AN (F)	KEPA RAHA N (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	PENGEND ALIAN LANJUTAN	KEMUNG KINAN (F)	KEPAR AHAN	RISIVO	TINGKAT	STERANGAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		LLIASI PE	ENILAIN	dengan	Krich	16
											KHI	JSUS dila Jilaian "a	kukan da" at	t au "tic " atau "	dak aud SALAH"	
	PERENJAAN (Skenario Bahaya) (Tipe Kecelakaan) PENATONAN AN (F) N (A) (FX A) (TR) (TR) (Skenario Bahaya) (Skenario Bahaya) (Tipe Kecelakaan) PENATONAN (A) (FX A) (TR) (TR) (Skenario Bahaya) (Skenario Bahaya) (Tr) (Tr) (Tr) (Tr) (Tr) (Tr) (Tr) (Tr															

Keterangan:

- 1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
- 2. PPK mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
- 3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
- 4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

TABEL SASARAN KHUSUS DAN PROGRAM KHUSUS PERMEN PUPR 14/2020 sudah merujuk kepada PERMEN PUPR 21/2019



B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

	Taper comen remain raper sasaran remasas dan rregram remasas
Nama Perusahaan	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kegiatan	• •
Lokasi	• •
Tanggal dibuat	-

Tabel Contab Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

CONTOH

	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasa	ıran	Program							
No.		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab		
								CACA	RAN		

EVALUASI PENILAIAN SASAR KHUSUS DAN PROGRAM KHUSUS dilakukan dengan kriteria penilaian "ada" atau "tidak ada" BUKAN "BENAR" atau "SALAH"




RANCANGAN KONTRAK PENGADAAN LANGSUNG

RANCANGAN KONTRAK







JUMLAH STANDAR KONTRAK: 6 RANCANGAN KONTRAK

PERBEDAAN RANCANGAN KONTRAK

Pengadaan Langsung - Pekerjaan Konstruksi



PERORANGAN

BADAN USAHA

Perlindungan Tenaga Kerja

- Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk ikut serta pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
- Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;

Penanggungan dan Risiko

- Penanggungan risiko oleh penyedia dibatasi sebesar nilai pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau dapat ditanggung asuransi yang dibayar oleh penyedia atas biaya sendiri
- Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini

PERBEDAAN RANCANGAN KONTRAK

Pengadaan Langsung - Jasa Konsultansi



PERORANGAN

BADAN USAHA

Penugasan Personel

Tidak ada Pengaturan

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

Penanggungan & Risiko

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia dibatasi sebesar nilai pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau dapat ditanggung asuransi yang dibayar oleh Penyedia atas biaya sendiri

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
 Penyedia tidak membatasi kewajiban
 penanggungan dalam syarat ini.

Penghentian & Pemutusan Kontrak

6) Penyedia berada dalam keadaan pailit

6) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;

PERBEDAAN RANCANGAN KONTRAK

Pengadaan Langsung - Hierarki Dokumen



PK – HARGA SATUAN

- a. adendum SPK (apabila ada);
- b. Surat Perintah Kerja;
- c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
- d. Surat Penawaran;
- e. Syarat-Syarat Umum SPK;
- f. Spektek;
- g. gambar-gambar; dan
- h. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, BA Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

PK - LUMSUM

- a. adendum SPK (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran;
- d. Syarat-Syarat Umum SPK;
- e. gamb<mark>ar-gam</mark>bar ;
- f. spektek;
- g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik
- h. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, BA Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.



RANCANGAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI – JASA KONSULTANSI

#01 SURATPERJANJIAN





PERUBAHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI



PENANDATANGANAN KONTRAK DAPAT DILAKUKAN PPK/ PA/ KPA

PERUBAHAN HIERARKI KONTRAK

PENGERTIAN MASA KONTRAK

- Masa Kontrak: sejak Tanggal
 Penandatanganan → selesainya
 pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak
 & kewajiban
- Masa Pelaksanaan Kontrak: sejak SPMK
 → Tanggal Penyerahan Pekerjaan

CONTOH: JK - WAKTU PENUGASAN

- a. adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
- d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
- e. Surat Penawaran;
- f. SSKK;
- g. SSUK;
- h. spektek; dan
- i. gambar-gambar

CONTOH: PK – HARGA SATUAN

Definisi



- Definisi KPA pada Pelaksanaan
 APBD
- Perubahan Definisi Pekerjaan
 Utama
- Istilah Direksi Teknis pada definisi 'Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis' dihapus
- Definisi Pengguna Jasa
- Definisi Masa Pelaksanaan Kontrak (Kontrak JK)

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak



PERMEN PUPR 07/2019

PERMEN PUPR 14/2020

HAL YANG DIBAHAS DAN DISEPAKATI

PK - HS/LS

- a. RMPK;
- b. pelaksaan RKK;
- c. organisasi kerja;
- d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
- g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan
- h. hal-hal lain yang dianggap perlu.

- a. Penerapan SMKK (RKK, RMPK, RKPPL (apabila ada); dan RMLL (apabila ada));
- b. Rencana Kerja;
- c. organisasi kerja;
- d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
- e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
- f. hal-hal lain yang dianggap perlu.



Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak



PERMEN PUPR 07/2019

PERMEN PUPR 14/2020

HAL YANG DIBAHAS DAN DISEPAKATI

JK - WP/LS

- a. Program Mutu;
- b. organisasi kerja dan jadwal penugasan;
- c. Kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan Kontrak;
- d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- e. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- f. Jadwal mobilisasi peralatan dan personel;
- g. Rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran; dan
- h. hal-hal lain yang dianggap perlu.

- a. Program Mutu;
- b. organisasi kerja dan jadwal penugasan;
- c. Kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan Kontrak;
- d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- e. Rencana Kerja/ jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
- f. Jadwal mobilisasi peralatan dan personel;
- g. Rencana <mark>pelaks</mark>anaan pemeriksaan dan pembayaran; dan
- h. hal-hal lain yang dianggap perlu.



Perubahan Kontrak



PERMEN PUPR 07/2019

- a. perubahan pekerjaan;
- b. perubahan Harga Kontrak;
- c. perubahan jadwalpelaksanaan pekerjaandan/atau Masa Pelaksanaan;dan/atau
- d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

PERMEN PUPR 14/2020

- a. perubahan pekerjaan;
- b. perubahan Harga Kontrak;
- c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;*)
- d. perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau**)
- e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

Pejabat/Panitia
Peneliti
Pelaksanaan
Kontrak meneliti
kelayakan
perubahan kontrak

*) untuk PK; Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan ightarrow untuk JK

**) untuk PK; perubahan Personel Inti →untuk JK

Pengakhiran Pekerjaan



SEBAB PENGAKHIRAN PEKERJAAN

penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak; pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau

ruang lingkup kontrak sudah terwujud

C

11

Pengakhiran pekerjaan dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir Kontrak *)



Α

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

B

*) untuk JK-LS: Pengakhiran Pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum final

#02 SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK Kerjsama Antara Penyedia dan Subpenyedia



PERMEN PUPR 07/2019

Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada PPK.

PERMEN PUPR 14/2020

Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia dilaporkan secara periodik kepada Pengguna Jasa dan diawasi oleh Pengguna Jasa serta dapat dibantu oleh Direksi Teknis. Perubahan Peran
Pengawasan pelaksanaan
Kerjasama sebelumnya oleh
Pengawas Pekerjaan diubah
menjadi dilaporkan secara
periodik dan diawasi oleh
Pengguna Jasa dan dapat
dibantu Direksi Teknis

Harga Kontrak



PERMEN PUPR 07/2019

PK - HS/LS

PERMEN PUPR 14/2020

Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:

- a. beban pajak;
- b. keuntungan dan biaya *overhead*(biaya umum);
- c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi.

Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:

- a. beban pajak;
- b. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
- c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. biaya penerapan SMKK.

Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Harga Kontrak



PERMEN PUPR 07/2019

PERMEN PUPR 14/2020

JK -WP/ LS

Tidak ada Pengaturan

Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak *)

*) tambahan pasal

Pembayaran Denda dan Ganti Rugi



- a. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu *)
- Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan **)

Menggantikan
pengaturan SSKK
yang dihapus

^{*)} untuk PK HS/LS/GAB

^{**)} untuk semua jenis kontrak

Perbaikan Cacat Mutu



- 1. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pengguna Jasa selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu dan Pengguna Jasa tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 2. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh pengguna jasa selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 3. Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 4. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
- 5. Pengguna Jasa dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

PK - HS/LS/GAB



Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa



PERMEN PUPR 07/2019

Musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan/ sengketa dapat dilakukan melalui, alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.

Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK



- Penyelesaian sengketa harus dilalui melalui tahapan-tahapan
- Tidak ada lagi pilihan penyelesaian sengketa
- Pengaturan dalam SSKK dihapus

PERMEN PUPR 14/2020

penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh **melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase**

Para pihak dapat membentuk dewan sengketa (untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi)

Jika pilihan digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi, maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.